

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Baridwan, Zaki (1997) adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. *Accounting Principles Board (APB) Statements* No. 4 menjelaskan tiga tujuan laporan keuangan, yaitu:

1. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi berlaku umum posisi keuangan, hasil operasi dan perubahan lain dalam posisikeuangan.
2. Tujuan umum laporan keuangan, yaitu:
 - a. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban suatu usahabisnis.
 - b. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang menghasilkanprofit.
 - c. Menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengestimasi *earning* potensial perusahaan.
 - d. Menyediakan informasi lainyang dibutuhkan tentang perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban.
3. Tujuan kualitatif akuntansi keuangan, yaitu:
 - a. Relevan

Memilih informasi yang paling mungkin untuk membantu pemakai untuk pembuatan keputusan.

b. Dapat dipahami

Selain harus jelas, informasi yang dipilih juga harus dapat dipahami pemakai.

c. Dapat diuji kebenarannya

Hasil-hasil akuntansi dibenarkan oleh ukuran-ukuran yang *independent*, menggunakan metode pengukuran yang sama.

d. Netral

Informasi akuntansi diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan bukan kebutuhan khusus pemakai tertentu.

e. Tepatwaktu

Berarti mengkomunikasikan informasi seawal mungkin untuk menghindari keterlambatan pembuatan keputusan ekonomi.

f. Dapatdiperbandingkan

g. Kelengkapan (Ahmed Riahi Belkaoui,2000)

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK)adalah:

a. Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi.

b. Menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadamereka.

Menurut Yesi Wulandari (2015) laporan keuangan yang diwajibkan yaitu laporan labarugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Penyajian laporan keuangan ini dilakukan secara komparatif untuk beberapa periode. Tujuannya untuk membantu pengguna dalam membandingkan kinerja perusahaan periode berjalan dengan periode-periode sebelumnya.

2.1.2 Voluntary Disclosure

Disclosure berarti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Dalam laporan keuangan, *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Informasi yang diungkapkan harus berguna dan tidak membingungkan pemakai laporan keuangan dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi (CHARIRI, 2001 :235). Darrough (1993, dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan oleh standar, yaitu pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) dan pengungkapan sukarela *Voluntary Disclosure*. *Mandatory Disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam suatu laporan tahunan dan diatur oleh suatu peraturan pasar modal yang berlaku.

Berapa banyak informasi tersebut harus diungkapkan tidak hanya bergantung pada keahlian pembaca, akan tetapi juga pada standar yang dibutuhkan (Hendriksen, 2002). Ada tiga konsep pengungkapan yang umum diusulkan, yaitu:

1. *Adequate disclosure* (pengungkapan cukup)

Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan yang cukup, yaitu

pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.

2. *Fair disclosure* (pengungkapan wajar)

Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembacapotensial.

3. *Full disclosure* (pengungkapan penuh)

Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah. Sehingga beberapa pihak menganggapnya tidak baik (Na'im dan Rakhman, 2000). Item-item yang harus diungkap oleh perusahaan berdasarkan SAK seperti dalam penelitian Na'im (2000) berjumlah 79 item. Sedangkan *Voluntary Disclosure* merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Menurut (Meek, et al, 1995) menyatakan *voluntary disclosure* adalah pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan karena dipandang relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan.

Healy dan Palepu (1993) mengemukakan meskipun semua perusahaan public diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, mereka berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkap ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui *voluntary disclosure* secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami dengan menjumlahkan nilai rerata dari bobot bagi setiap item pengungkapan

sukarela yang dapat diaplikasikan pada perusahaan tersebut (Susanto,1992).

Menurut Ira Yunita dan Hariyanto (2006) adapun item-item pengungkapan sukarela tersebut terdiri atas:

1. Latar belakang perusahaan meliputi tujuan perusahaan, hambatan untuk masuk, situasi persaingan, penjelasan umum usaha, penjelasan produk, dan penjelasan pasar perusahaan.
2. Informasi non-keuangan meliputi jumlah karyawan, jumlah kompensasi setiapkaryawan, pesanan yang belum terpenuhi, persentase penjualan dari produk baru selama lima tahun terakhir, jumlah pangsa pasar, jumlah unit yang dijual, harga jual produk, dan pertumbuhan penjualan unit produk.
3. Informasi tentang masa depan perusahaan meliputi informasi proyeksi pangsa pasar, proyeksi arus kas, proyeksi pengeluaran modal, proyeksi keuntungan dan proyeksi penjualan.
4. Analisis dan pembahasan umum oleh manajemen meliputi perubahan penjualan, perubahan laba operasi, perubahan beban pokok penjualan, perubahan laba kotor, perubahan biaya penjualan dan administrasi, perubahan bunga, perubahan laba bersih, perubahan persediaan, perubahan piutang, perubahan jumlah aktiva, dan perubahan modal perusahaan.

2.1.3 Biaya Hutang

Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada disisi kanan suatu neraca, yaitu utang, saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. Sedangkan modal terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Perimbangan antara seluruh

modal asing dan modal sendiri disebut struktur keuangan, dan perimbangan antara modal asing dan modal sendiri yang bersifat jangka panjang akan membentuk struktur permodalan (Atmaja, 2003). Selain itu juga menurut Brigham (2006) “modal ialah jumlah dari utang jangka panjang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa, atau mungkin pos-pos tersebut plus utang jangka pendek yang dikenakan bunga”.

Modal yang berasal dari kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai modal asing. Ketika perusahaan melakukan pengambilan keputusan penggunaan utang ini harus pertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya *leverage* keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. Biaya yang muncul dari utang berupa bunga ini dikenal dengan istilah biaya utang. Biaya utang dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang diharapkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi, 2007) atau tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Biaya utang yang timbul pada perusahaan akan menyebabkan perusahaan menutupi keadaan agar perusahaan terlihat bagus. Biaya utang dapat dihitung dengan beban bunga yang dibayarkan perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang berbunga selama satu tahun periode berjalan (Pitman dan Fortin, 2004). Ketika perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajibannya,

maka perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau pailit (Boedi *et. Al* dalam septian dan panggabean,2014).

Menurut Singgih (2008) dalam Juniarti dan Sentosa (2009), biaya utang adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar oleh perusahaan pemberi pinjaman. *Cosh of debt* dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian dari investasi untuk mencapai *cost of debt* didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan (Fabozzi 2007). Biaya hutang meliputi tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Sedangkan menurut Singgih (2008), *cost of debt* adalah tingkat bunga sebelum pajak yang dibayar perusahaan kepada pemberi pinjamannya. Biaya hutang dihitung dari besarnya beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut. Francis et al. (2005) juga menggunakan *interest rate* dari hutang perusahaan untuk menghitung besarnya *cost of debt* yang diterima perusahaan. Sehingga *cost of debt* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{interest expense}}{\text{average interest bearing debt}}$$

Menurut Toto Prihadi (2012) hutang perusahaan jangka panjang dan jangka pendek yang menghasilkan bunga diantaranya utang bank, utang obligasi, utang pihak ketiga dan utang hepotik.

2.1.4 *Good Corporate Governance*

Pengertian *Good Corporate Governance* Menurut Muh (2009:2) secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan normayang berlaku (*Corporate Governance Perception Index, 2008*).

Prinsip-prinsip GCG sesuai pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN sebagai berikut (Muh 2009:3).

1. Transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materi yang relevan mengenai perusahaan.
2. Pengungkapan (*disclosure*), penyajian informasi kepada pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.
3. Kemandirian (*independence*), suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.
5. Pertanggungjawaban (*responsibility*), kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
6. Kewajaran (*fairness*), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi perusahaan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2012) dalam GCG dalam Perspektif Pengetahuan adalah:

1. Mempertahankan *going concern* perusahaan
2. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar
3. Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*
4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*
5. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, dan
6. Membantu terwujudnya *good corporate citizen*

Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) juga memberikan manfaat kepada organ dan anggota perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan, pemenuhan

akuntabilitas, mengurangi *agency cost*, menjaga independensi dan profesionalisme organ dan anggota perusahaan, memenuhi kepatuhan, mengelola resiko dan hal-hal yang berdampak pada kesinambungan perusahaan serta mewujudkan hubungan kerja yang beretika, adil, dan bermartabat.

Evaluasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah Perusahaan yang telah diwajibkan menerapkan maupun perusahaan yang telah menjadikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai kebutuhannya, mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* merupakan salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dan mengukur kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* merupakan program riset dan peningkatan penerapan *good corporate governance* di Indonesia. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* adalah salah satu inisiatif mendorong penegakan *Good Corporate Governance* di Indonesia melalui penilaian penerapan *good corporate governance* yang menuntut perusahaan terus mengembangkan dan memperbaiki kualitas *corporate governance* dari berbagai perspektif secara berkelanjutan. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan dalam mengikuti *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* antara lain:

1. Pembinaan faktor-faktor internal organisasi yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

2. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), khususnya berkaitan dengan pengelolaan pengetahuan sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan.
3. Peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan seluruh *stakeholders* terhadap urgensi dan manfaat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam pengelolaan risiko ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kepercayaan investor dan publik.
5. Penggunaan hasil *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
6. Perwujudan komitmen dan tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
7. Penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
8. Peningkatan kesadaran dan komitmen bersama dari internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan yang telah berbadan hukum perseroan terbatas atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat mengikuti program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Adapun perusahaan yang telah berpartisipasi dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) antara lain adalah perusahaan publik (emiten), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta/PT Swasta (BUMS), lembaga keuangan bank (perbankan), lembaga keuangan non bank (asuransi, lembaga pembiayaan, dll), dan lembaga keuangan syariah.

Hasil *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berupa indeks persepsi *corporate governance* yang menjelaskan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berdasarkan pemanfaatan pengetahuan dan diklasifikasikan menurut kategorisasi pemeringkatan yaitu sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.

Corporate Governance Perception Index (CGPI) memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai “*The Trusted Company*” yang hasilnya disajikan di Majalah SWA sebagai liputan utama. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) juga menghasilkan laporan riset pemeringkatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang bersifat umum dan khusus. Laporan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) umum adalah laporan hasil program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang menyajikan hasil seluruh peserta

Corporate Governance Perception Index (CGPI) dan dipublikasikan secara luas kepada seluruh perusahaan peserta, masyarakat, dan *stakeholders* lainnya sebagai bentuk akuntabilitas *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* kepada publik. Laporan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* khusus adalah laporan individual bagi perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang menyajikan hasil *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk setiap peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* sebagai akuntabilitas *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* kepada peserta *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk dijadikan saah satu bahan perbaikan dan peningkatan kualitas *Corporate Governance* di lingkungan perusahaannya.

Tabel 2.1

Tahapan dan Bobot Penilaian Riset dan Pemeringkatan CGPI

No.	Tahapan	Bobot (%)
1	<i>Self Assessment</i>	15
2	Kelengkapan Dokumen	20
3	Makalah yang merefleksikan program dan hasil penerapan GCG sebagai system di perusahaan bersangkutan	14
4	Observasi	51

(Sumber: Laporan CGPI, 2011)

Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat/level terpercaya yang dapat dijelaskan menurut skor penerapan GCG yang disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kategori Pemeringkatan CGPI	
Skor	Level Terpercaya
55-69	Cukup Terpercaya
70-84	Terpercaya
85-100	Sangat Terpercaya

(Sumber: Laporan CGPI, 2011).

Pada penelitian ini menggunakan perhitungan *good corporate governance index*

dengan rumus :

$$GCG = \frac{A + (B + C) + D + E}{2}$$

Keterangan :

GCG = *Good Corporate Governance*

A = Hak Pemegang Saham

B = Dewan Direktur

C = Dewan Komisaris

D = Komite Audit dan Audit Internal

E = Pengungkapan Terhadap Investor

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh cooperate governance terhadap biaya hutang. Namun sedikit yang menggunakan voluntary disclosure sebagai variabel pemoderasi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Yunita (2012) tentang “Pengaruh *Coperate Governance* terhadap *Voluntary Disclosure* dan Biaya Hutang” studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan *voluntary disclosure*, proposi kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*, proposi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan *voluntary disclosure*, terakhir kualitas audit berpengaruh signifikan *negative* terhadap biaya hutang dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015) tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang” studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 dengan hasil *corporate governance index* dan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh *negative* terhadap biaya hutang dan variabel kepemilikan manajerial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Vhika Meiriasari (2017) studi kasus perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Hutang” dengan hasil *corporate governance*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan *negative* terhadap biaya hutang.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Silviana Agustami dan Anggun Cahyani Yunanda (2014) studi kasus perusahaan manufaktur pengolahan logam yang

terdaftar di BEI tahun 2010-2012 tentang “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungkapan Sukarela terhadap Biaya Hutang” dengan hasil kepemilikan institusional berpengaruh *negative* terhadap biaya hutang. Pengungkapan sukarela tidak berpengaruh *negative* terhadap biaya hutang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009) studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007 tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang” dengan hasil *good corporate governance* yang diukur dengan *proxy*: Kepemilikan manjerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, dan kualitas audit berpengaruh *negative* serta signifikan terhadap biaya hutang.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Putri Andriani, Yulia Sayfitri, dan Sunreni (2017) studi kasus perusahaan *go public* peringkat 10 besar yang terdaftar di CGPI tahun 2012-2016 tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Voluntary Disclosure* terhadap Biaya Hutang” dengan hasil *good corporate governance* yang diukur dengan *proxy* : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, komisaris independen berpengaruh signifikan *negative* terhadap biaya hutang, ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, dan *Voluntary*

disclosure tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang, i. Kepemilikan institusional, kualitas audit, ukuran dewan direksi, frekuensi pertemuan, komite audit, komisaris independen, dan *voluntary disclosure* secara bersama – sama berpengaruh terhadap biaya hutang.

7. Penelitian yang dilakukan Baiq Fitri Arianti (2018) studi kasus perusahaan dagang perusahaan manufaktur sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017 tentang “Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan *Corporate Governance* Terhadap Biaya Hutang” dengan hasil pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. *Corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samhudi (2016) studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di BEI tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance (Gcg)* dan *Voluntary Disclosure* Terhadap Biaya Hutang (*Cost Of Debt*) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. Dengan hasil komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang (*cost of debt*) perusahaan perbankan, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang perusahaan, kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap biaya hutang yang ditanggung perusahaan dan *voluntary disclosure* berpengaruh secara signifikan terhadap biaya hutang yang ditanggung perusahaan.

Tabel 2.3
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Independen Dan Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen	Hasil
1.	Nancy Yunita (2012)	Pengaruh <i>Coperate Governance</i> terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> dan Biaya Hutang	Variabel Independen : <i>Coperate Governance</i> Variabel Pemoderasi : <i>Voluntary Disclosure</i>	Biaya Hutang	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan voluntary disclosure 2. proposi kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap biaya hutang dan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary disclosure</i> 3. proposi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang dan <i>voluntary disclosure</i> 4. kualitas audit berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap biaya hutang dan tidak



					berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary disclosure</i> .
2.	Ibnu Reza Ashkhabi dan Linda Agustina (2015)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan	Biaya Utang	1. <i>corporate governance index</i> dan kepemilikan institusional terbukti berpengaruh <i>negative</i> terhadap biaya hutang 2. variabel kepemilikan manjerial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang
3.	Vhika Meiriasari (2017)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Hutang	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> , Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan	Biaya Hutang	<i>corporate governance</i> , kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap biaya hutang
4.	Silviana Agustami dan Anggun Cahyani Yunanda	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pengungk	Variabel Independen : Kepemilikan Institusional	Biaya Hutang	1. kepemilikan institusional berpengaruh <i>negative</i> terhadap biaya hutang.

(2014)	apan Sukarela terhadap Biaya Hutang	dan Pengungkap an Sukarela		2. Pengungkapan sukarela tidak berpengaruh negative terhadap biaya hutang.
5. Juniarti dan Agnes Andriyani Sentosa (2009)	Pengaruh <i>Good Corporate Governan ce,</i> <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Biaya Hutang	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i>	Biaya Hutang	1. Kepemilikan manjerial tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 3. Kualitas audit berperngaruh <i>negative</i> dan signifikan terhadap biaya hutang.
6. Dewi Putri Andriani, Yulia Sayfitri, dan Sunreni (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governan ce</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i> terhadap Biaya Hutang	Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i>	Biaya Hutang	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 2. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang 3. Komisaris independen berpengaruh signifikan <i>negative</i> terhadap biaya hutang



4. Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang
5. Frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang
6. *Voluntary disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang
7. Kepemilikan institusional, kualitas audit, ukuran dewan direksi, frekuensi pertemuan, komite audit, komisaris independen, dan *voluntary disclosure* secara bersama-sama berpengaruh terhadap biaya hutang.


7. Baiq Fitri Arianti (2018)	Pengaruh Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak dan <i>Corporate Governan</i>	Variabel Independen : Pengungkapan Sukarela, Penghindaran Pajak Dan <i>Corporate Governan</i>	Variabel Dependen : Biaya Hutang	1. pengungkapan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. 2. Penghindaran pajak berpengaruh
------------------------------	--	---	----------------------------------	---

	<i>ce</i>				signifikan terhadap biaya hutang.
	Terhadap Biaya Hutang				3. <i>Corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.
8. Ahmad Samhudi (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance (Gcg)</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i> Terhadap Biaya Hutang (<i>Cost Of Debt</i>) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI	Variabel Independen : <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Voluntary Disclosure</i>	Variabel Dependen : Biaya Hutang		<p>1. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang (<i>cost of debt</i>) perusahaan perbankan.</p> <p>2. Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang (<i>cost of debt</i>) perusahaan perbankan.</p> <p>3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya biaya hutang perusahaan, kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap biaya hutang yang ditanggung perusahaan</p> <p>4. <i>Voluntary disclosure</i> berpengaruh secara signifikan terhadap biaya</p>

hutang yang
ditanggung
perusahaan.

2.3 Kerangka Penelitian

Bedasarkan banyaknya uraian yang sudah dijelaskan diatas dapat disusun kerangka penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Biaya Hutang dengan *Voluntary Disclosure* sebagai Variabel Pemoderasi” sebagai berikut :



Dalam penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* sebagai variabel independen. Biaya hutang sebagai variabel Dependen dan menggunakan *Voluntary Disclosure* sebagai variabel pemoderasi.

2.4 Hipotesis

1. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sangat penting bagi setiap perusahaan karena dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kreditor dalam memberikan pinjaman dana. *Corporate governance* yang baik akan memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperlihatkan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang – undangan dan norma yang berlaku. Kreditor akan menjadikan *corporate*

governance sebagai informasi tambahan resiko yang ada pada perusahaan besar atau kecil. Apabila *corporate governance* suatu perusahaan maka kreditor tidak akan ragu – ragu dalam memberikan pinjaman. Begitu dengan biaya hutang atau suku bunga yang diberikan kreditor semakin rendah. Penelitian dari Piot dan Missonier-Pierra (2007) membuktikan bahwa kualitas *corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi biaya hutang yang harus ditanggung perusahaan.

H1 : *good corporate governance* berpengaruh terhadap biaya hutang.

2. Pengungkapan dalam suatu perusahaan dibagi menjadi dua yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib yakni pengungkapan yang memang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan dengan sukarela atau tidak wajib. Bagi perusahaan yang melakukan *voluntary disclosure* beranggapan bahwa dengan melakukan *voluntary disclosure* dapat memberikan nilai lebih kepada kreditor. Adanya *voluntary disclosure* dapat mempengaruhi pengaruh *good corporate governance* terhadap biaya hutang dimana kreditor mendapatkan informasi lebih terkait tata kelola perusahaan.

H2 : *voluntary disclosure* memperkuat pengaruh *good corporate governance* terhadap biaya hutang.